



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status Desa menjadi kelurahan dan/atau kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

10. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah-an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten.
17. Kepala Dusun adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah Dusun.
18. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah Desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa.
19. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
20. Penataan Desa adalah pembentukan penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan Desa yang maju dan mandiri.
21. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.

22. Penghapusan Desa adalah pencabutan status Desa dan selanjutnya di gabung ke desa lain yang bersanding.
23. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
24. Pembentukan dusun adalah penggabungan beberapa Dusun, atau bagian Dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih.
25. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
26. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang adasebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
27. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
28. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
29. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawara masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangnya yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;

- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial, budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa berdasarkan titik koordinat dengan menggunakan GPS yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui desa persiapan.
 - (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk.
 - (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
 - (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa yang dibentuk oleh Bupati.
 - (9) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 7

Dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Pemekaran Desa

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tanda tangani oleh kepala desa induk, BPD Induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (6) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 10

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada Gubernur untuk penerbitan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Kode Register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode desa induknya.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;

- c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - i. pembukaan akses perhubungan antar-desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) kepada kepala desa induk dan Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Pasal 13

- (1) Apabila Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk.

BAB V PENGHAPUSAN DESA

Pasal 16

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tindakan menghapuskan Desa yang dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

BAB VI PENGGABUNGAN DESA

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 19

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;

- c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 20

Perubahan status Desa meliputi:

- a. desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi Desa;
- c. desa adat menjadi desa; dan
- d. desa menjadi desa adat.

Bagian Kesatu Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. tersedia sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. adanya potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. adanya kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 23

- (1) Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 24

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai status desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 26

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - c. tersedia sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 27

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan kepala desa adat.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Pasal 28

Ketentuan mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, Pemberian Nomor Register, dan Pemberian Kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa.

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang telah mendapatkan kode desa.
- (2) Hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan desa dan desa adat.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 34

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling rendah memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan desa adat setelah penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 dengan memerhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 36

- (1) Penggabungan desa adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-desa adat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penggabungan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan

Pasal 40

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 41

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk, yaitu :
 1. Wilayah pegunungan (Seko, Limbong dan Rampi) paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga; dan
 2. Wilayah daratan paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 200 kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanandan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi;
- d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alamdan/atau batas buatan; dan
- g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Pasal 42

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.

- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.

Pasal 43

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana pembentukan dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim observasi untuk melakukan observasi ke dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk dusun baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang pembentukan dusun; dan
- g. Tim Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 44

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat digabung dengan dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.

- (4) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun kepada Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Tata cara penggabungan dan penghapusan dusun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XI BATAS WILAYAH

Pasal 45

- (1) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB XII PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 46

- (1) Dalam wilayah dusun dapat dibentuk RW/RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin oleh Ketua RW/RT.
- (2) Pembentukan RW/RT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015

BURATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat,

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; dan (13) keberlanjutan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai penataan desa. Ruang lingkup penataan desa meliputi: pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status desa, penetapan desa, dan penataan desa adat.

Dengan penataan desa yang baik, diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas rekognisi", yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.

Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Daerah menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Jangka waktu 1 (satu) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan penegasan batas Desa.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam Daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”, antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 335